

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 25 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah di bidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, maka perlu mengatur Pembentukan organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah NomorTahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor.....);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan adalah Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga dibidang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran, laporan, evaluasi, statistik, dokumentasi dan pelatihan Transmigran;
- b. pelaksanaan pembinaan masyarakat, penerangan dan kehumasan;
- c. pelaksanaan penyiapan, pendaftaran, seleksi dan registrasi;
- d. pelaksanaan pelayanan Transito, pembekalan, pengangkutan dan pemindahan Transmigran;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan perlengkapan serta protokol-er;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
 4. Urusan Perlengkapan.
 - c. Seksi Program dan Evaluasi terdiri dari :
 1. Sub Seksi Rencana Program dan Anggaran;
 2. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Seksi Statistik, Dokumentasi dan Pelatihan Transmigran.
 - d. Seksi Pencerahan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pencerangan dan Kehumasan;
 2. Sub Seksi Publikasi dan Film;
 3. Sub Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Seksi Pendaftaran dan Seleksi terdiri dari :
 1. Sub Seksi Penyiapan Calon Transmigran;
 2. Sub Seksi Seleksi dan Penetapan;
 3. Sub Seksi Regristrasi Transmigran.
 - f. Seksi Pemindahan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Angkutan dan Pengawalan;
 2. Sub Seksi Transito dan Perbekalan;
 3. Sub Seksi Pembinaan/Bimbingan Mental.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 21

Tanggal : 28 Juli 1995

Seri : D

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Banyumas



Drs. SOEDIMAN

ombina

NIP : 500 034 842

10-7-1995
188.3/218A/1995
Kantor Gubernur Jawa Tengah
Surabaya

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Dacrah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Marct 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
K E T U A,



[Handwritten signature]
W A L I S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS



[Handwritten signature]
H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
Dengan Surat Keputusan Nomor
Tanggal

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah


Tanggal: 10-7-1995 No: 088 3/218A/1995

ANAK SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

SETWILDA
SUTICASTOTO, S.H.
Pejabat Tingkat I
Telp. 010 088 157

BAGAN ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN
PEMUKIHAN PERAMBDAH HUTAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG: PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI
DAN PEMUKIHAN PERAMBDAH HUTAN



PERAKILAN BAKYAT DAERAH
DINAS DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA
H. HARSONO



PERAKILAN BAKYAT DAERAH
DINAS DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA
H. BUKHO SUDARTOKO

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/218 A/1995.

TANGGAL : 10 Juli 1995.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN.

1. Pada judul dan diktum "Menetapkan" perkataan "TENTANGdst." diubah dan dibaca sebagai berikut :

"TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

2. Konsiderans "Menimbang", huruf a perkataan "Nomor.....Tahun 1995" diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995".

3. Pasal 1 huruf "g dan h" dihapus, selanjutnya huruf "i" (lama) diubah dan dibaca huruf "g" (baru).

4. Dasar Hukum "Mengingat", nomor 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;"

5. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"

Pasal 4

Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Transmigrasi dan Perambah Hutan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan urusan transito dan pengangkutan transmigrasi, prasarana dan sarana - pemukiman transmigrasi usaha dan sosial budaya transmigrasi, serta pemukiman perambah hutan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah."

6. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendaftaran dan penyelesaian calon transmigrasi ;
- b. menyelenggarakan urusan transito dan pengangkutan transmigrasi ;
- c. melaksanakan penyuluhan, menetapkan target, obyek dan sasaran penyuluhan ;
- d. menyiapkan bahan, prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi ;
- e. melaksanakan pembinaan usaha dan sosial budaya transmigrasi ;
- f. menyiapkan pemukiman perambah hutan ;
- g. mengolah unit pemukiman transmigrasi.

7. Pasal 6

7. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Program dan Evaluasi ;
- d. Seksi Pengerahan ;
- e. Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
- f. Seksi Pemindahan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

8. Pasal 7 :

- a. Ayat (1), perkataan "Uraian tugas masing-masing unsur" dan "Pasal 6 ayat (1)" diubah dan dibaca "Susunan" dan "Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini."
- b. Ayat (2) perkataan "Susunan" dihapus.

9. Agar ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :

- I. Penjelasan Umum ;
- II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

10. Pada Lampiran Peraturan Daerah :

a. Judul bagan diubah dan dibaca sebagai berikut :


" BAGAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ".

b. Perkataan "LAMPIRAN :dst" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS. "

c. Bagan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas agar disesuaikan dengan Bagan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Asal pada Daerah Tingkat II Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,



DRS. HARTONO